

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 01.B/REKTOR/SK/P-KP/I/2017

Tentang

PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan visi, misi dan nilai nilai Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka diperlukan pegawai yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan;
- b. bahwa untuk menjamin hak dan kesejahteraan pegawai, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Rektor tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Pertama

Menetapkan Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



Kedua

Peraturan Kepegawiaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia ini digunakan sebagai aturan untuk pegawai di Universitas Informatika dan

Bisnis Indonesia;

Ketiga

:

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Januari 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

- 2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Para Ketua Program Studi
- 5. Sekretaris Fakultas
- 6. Para Kepala Bagian